



## Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Tempat Penjualan Rokok

Alessandro Imanuel Caesarea Karels<sup>1</sup>, Yohanes Pattinasarany<sup>2</sup>, Michael Rolando Singkery<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : cessakarels7@gmail.com

**ABSTRACT:** Supervision of cigarette sales is one form of implementation of health policies in order to protect the public from the negative impacts of tobacco consumption. The Indonesian Constitution has emphasized that health is a human right as stated in Article 28H of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In addition, further regulations regarding the security of tobacco products have been outlined in Law Number 17 of 2023 concerning Health and Government Regulation Number 109 of 2012 and Government Regulation Number 28 of 2024. However, in reality, the supervision carried out by the Ambon City government has not been running well, the circulation of cigarette sales is increasing in Ambon City with the presence of more and more business actors, this indicates that the government's supervision has not been running optimally. The research used by the author is empirical juridical research. Procedures for collecting legal materials by conducting research in the form of interviews and observations as well as literature studies on legal materials, namely primary legal materials and secondary legal materials. Then the legal materials that have been obtained are analyzed descriptively-qualitatively. The results obtained are that the implementation of supervision by the regional government of cigarette sales places in Ambon City is still not running optimally. Although regulations have regulated cigarette control, weak implementation and lack of supervision have caused the regulations to be ineffective. Various violations of the provisions that have been set continue to occur without any significant action from the regional government so that the Legal Consequences of the Regional Government Not Supervising Cigarette Sales Places in Ambon City, increasing numbers of novice smokers, and decreasing the effectiveness of tobacco control policies in Ambon City.

**Keywords:** Supervision; Regional Government; Cigarette Sales.

**ABSTRAK:** Pengawasan terhadap penjualan rokok merupakan salah satu bentuk implementasi kebijakan kesehatan dalam rangka melindungi masyarakat dari dampak negatif konsumsi tembakau. Konstitusi Indonesia telah menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, pengaturan lebih lanjut mengenai pengamanan produk tembakau telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Namun dalam kenyataannya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Ambon belum berjalan dengan baik, peredaran penjualan rokok semakin meningkat dikota Ambon dengan hadirnya pelaku usaha yang semakin banyak, hal ini menandakan bahwa pemerintah dalam pengawasan belum berjalan secara maksimal. Penelitian yang digunakan penulis adalah tipe penelitian yuridis empiris. Prosedur pengumpulan bahan hukum dengan melakukan penelitian berupa wawancara dan observasi maupun studi kepustakaan terhadap bahan hukum yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil yang diperoleh adalah Pelaksanaan pengawasan oleh pemerintah daerah terhadap tempat penjualan rokok di Kota Ambon masih belum berjalan secara optimal. Meskipun regulasi telah mengatur tentang pengendalian rokok telah ada, namun lemahnya implementasi dan kurangnya pengawasan menyebabkan peraturan tersebut tidak sepenuhnya efektif. Berbagai pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan tetap terjadi tanpa adanya tindakan yang signifikan dari pemerintah daerah sehingga Akibat Hukum Pemerintah Daerah Tidak Melakukan Pengawasan Tempat Penjualan Rokok di Kota Ambon, meningkatnya angka perokok pemula, serta berkurangnya efektivitas kebijakan pengendalian tembakau di Kota Ambon

**Kata Kunci:** Pengawasan; Pemerintah Daerah; Penjualan Rokok.

## PENDAHULUAN

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD Tahun 1945) tercantum dengan jelas cita-cita luhur bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional didirikannya Indonesia sebagai sebuah negara. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, maka diselenggarakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan.<sup>1</sup>

Pasal 28H UUD Tahun 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non diskriminatif, serta norma-norma agama. Sejalan dengan itu, pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, selanjutnya disingkat UU No 17 Tahun 2023) mengatur bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setiap upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, prinsip partisipatif, prinsip perlindungan, dan prinsip berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.<sup>3</sup>

Dalam konteks hukum nasional, pengaturan tentang produk tembakau terhadap rokok telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui berbagai instrumen peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih teknis mengenai produk tembakau dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, selanjutnya dsingkat PP No. 109 Tahun 2012). Peraturan ini mengatur secara rinci tentang produksi, peredaran, dan promosi rokok, termasuk kewajiban mencantumkan peringatan kesehatan, pembatasan iklan, dan larangan penjualan kepada anak di bawah umur.

---

<sup>1</sup> Sutarno, *Hukum Kesehatan*, (Malang: Setara Press, 2014), h. 3.

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 4-5

<sup>3</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Kesehatan Masyarakat*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 10.

Permasalahan rokok telah menjadi isu kesehatan masyarakat yang krusial di Indonesia, termasuk di Kota Ambon. Prevalensi perokok di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan data terbaru dari *World Health Organization* (WHO) menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ketiga dengan jumlah perokok terbesar di dunia setelah China dan India<sup>1</sup>. Khusus di Provinsi Maluku, termasuk Kota Ambon, data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menunjukkan prevalensi perokok mencapai 31,4% dari total penduduk, angka yang melebihi rata-rata nasional.<sup>4</sup> Tingginya angka konsumsi rokok ini tidak terlepas dari mudahnya akses terhadap produk tembakau, termasuk di Kota Ambon.

Fenomena ini diperparah dengan maraknya penjualan rokok kepada anak di bawah umur, penjualan rokok batangan, serta pemasangan iklan rokok yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan masih lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap peredaran dan penjualan rokok di wilayahnya, dalam konteks otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, selanjutnya disingkat UU No 23 Tahun 2014) memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kewenangan ini termasuk dalam hal pengawasan peredaran produk yang berdampak pada kesehatan masyarakat, termasuk rokok.

Sejalan dengan hal tersebut, UU No 17 Tahun 2023 yang baru memberikan penguatan terhadap peran pemerintah daerah dalam pengawasan produk tembakau. Undang-undang ini menekankan pentingnya upaya promotif dan preventif dalam pengendalian masalah kesehatan, termasuk dampak negatif dari konsumsi rokok. Menurut Pasal 430 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, selanjutnya disingkat PP No 28 Tahun 2024), mengatur bahwa: Penyelenggaraan pengamanan zat adiktif berupa produk tembakau dan rokok elektronik bertujuan untuk:

- a) Menurunkan prevalensi perokok dan mencegah perokok pemula;
- b) Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat dampak merokok;
- c) Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok;
- d) Melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya konsumsi dan/atau paparan zat adiktif berupa produk tembakau dan rokok elektronik yang dapat menyebabkan dampak buruk kesehatan, ekonomi, dan lingkungan; dan
- e) Mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk aktif terlibat dalam upaya pengendalian produk tembakau dan rokok elektronik.

Dalam implementasinya di Kota Ambon, pengawasan penjualan rokok menghadapi berbagai tantangan:

- 1) Masih terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran untuk melakukan pengawasan secara efektif;

---

<sup>4</sup> Kementerian Kesehatan RI, "Hasil Utama Riskesdas 2018", Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2018. [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcjpcgclefindmkaj/https://repository.dinus.ac.id/docs/ajar/hasil-riskesdas-2018.pdf](https://efaidnbmnnnibpcjpcgclefindmkaj/https://repository.dinus.ac.id/docs/ajar/hasil-riskesdas-2018.pdf) diakses tanggal 17 Januari 2025

- 2) Koordinasi antar instansi terkait yang belum optimal dalam melaksanakan fungsi pengawasan;
- 3) Masih rendahnya kesadaran pedagang dan masyarakat terhadap regulasi penjualan rokok.

Pemerintah Kota Ambon sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan rokok di wilayahnya. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2013 tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok bagi Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 736, selanjutnya disingkat Permenkes No 40 Tahun 2013), yang menjelaskan bahwa “Penyusunan Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok Bagi Kesehatan bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan upaya pengendalian dampak konsumsi rokok yang terintegrasi, efektif, dan efisien”

Pasal 2 menyebutkan bahwa “Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok Bagi Kesehatan digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan strategi berbagai program dan kegiatan di bidang kesehatan yang terkait dengan pengendalian dampak konsumsi rokok di Indonesia”

Ketentuan sebagaimana dimaksud mengamanatkan peran aktif pemerintah daerah dalam pengendalian konsumsi rokok. Pengawasan penjualan rokok oleh Pemerintah Kota Ambon melibatkan berbagai instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perindustrian dan lain-lain. Masing-masing instansi memiliki peran dan fungsi yang saling melengkapi dalam upaya pengawasan peredaran rokok. Sebagaimana diatur dalam Pasal 434 Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 mengatur bahwa:

Setiap Orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik:

- a. menggunakan mesin layan diri;
- b. kepada setiap orang di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan perempuan hamil;
- c. secara eceran satuan perbatang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik;
- d. dengan menempatkan produk tembakau dan rokok elektronik pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui;
- e. dalam radius 200 (dua ratus) meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak; dan
- f. menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial.

Namun dalam kenyataannya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Ambon belum berjalan dengan baik, peredaran penjualan rokok semakin meningkat di kota Ambon dengan hadirnya pelaku usaha yang semakin banyak, hal ini menandakan bahwa pemerintah dalam pengawasan belum berjalan secara maksimal.

## **METODE PENELITIAN**

Artikel yang bersumber dari hasil penelitian, metode penelitian ditulis sebagai bab tersendiri setelah bab Pendahuluan. Metode penelitian memuat jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum maupun sumber data, Teknik pengumpulan bahan hukum, teknik pengumpulan data, serta metode analisis bahan hukum maupun analisis

data. Untuk artikel gagasan konseptual, cukup hanya dibahas mengenai metode pendekatan kajian yang diletakkan di bagian abstrak. Contoh penulisan Metode Penelitian. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma, menggunakan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.<sup>5</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Pengawasan Tempat Penjualan Rokok

Secara umum kewenangan merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan atau perbuatan hukum publik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.<sup>6</sup> Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.<sup>7</sup>

Prajudi Atmosudirdjo<sup>8</sup> mengemukakan bahwa: Pada dasarnya wewenang pemerintahan itu dapat dijabarkan kedalam dua pengertian, yakni sebagai hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan (dalam arti sempit) dan sebagai hak untuk dapat secara nyata mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh instansi pemerintah lainnya (dalam arti luas).

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang<sup>9</sup> Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Wewenang pemerintah adalah kekuasaan yang ada pada pemerintah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, wewenang merupakan kekuasaan yang mempunyai landasan untuk mengambil tindakan atau perbuatan hukum agar tidak timbul akibat hukum, yakni terwujudnya kesewenang-wenangan (*onwetmatig*). Keseluruhan pelaksanaan dari wewenang pemerintahan dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah, tanpa adanya wewenang

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 56. <https://doi.org/340.072>.

<sup>6</sup> Kamal Hijjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010. Hal. 35.

<sup>7</sup> Prajudi Atmosudirdjo. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. Ghalia Indonesia. Hal. 78.

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV. Bandung, Universitas Parahyangan. 2000. Hal. 22

pemerintahan maka tentunya pemerintah tidak akan dapat melakukan suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan penyelenggarakan selama urusan pemerintahan menurut rumusan Pasal 13 UU No 23 Tahun 2014 mengatur bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi. Pasal 14 UU No 23 Tahun 2014 mengatur bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota.

Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib, artinya penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada standar pelayanan minimal, dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di daerah merupakan salah satu kewajiban dari daerah itu sendiri dimana usaha dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (1) UU No 23 Tahun 2024 mengatur; "Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah." Maksud dari ketentuan di atas adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah tingkat daerah dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No 23 Tahun 2024 mengatur; (1) "Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah provinsi dilaksanakan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian." Ayat (2) "Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat." Pasal 9 ayat (3) UU No 23 Tahun 2024 yang mengatur: urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Pengawasan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah termasuk dalam bidang urusan Pemerintah di bidang kesehatan.

Menurut Pasal 430 PP No 28 Tahun 2024, mengatur bahwa: Penyelenggaraan pengamanan zat adiktif berupa produk tembakau dan rokok elektronik bertujuan untuk:

- a) Menurunkan prevalensi perokok dan mencegah perokok pemula;
- b) Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat dampak merokok;
- c) Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok;
- d) Melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya konsumsi dan/atau paparan zat adiktif berupa produk tembakau dan rokok elektronik yang dapat menyebabkan dampak buruk kesehatan, ekonomi, dan lingkungan; dan
- e) Mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk aktif terlibat dalam upaya pengendalian produk tembakau dan rokok elektronik.

Dalam implementasinya di Kota Ambon, pengawasan penjualan rokok menghadapi berbagai tantangan:

- 1) Masih terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran untuk melakukan pengawasan secara efektif;
- 2) Koordinasi antar instansi terkait yang belum optimal dalam melaksanakan fungsi pengawasan;
- 3) Masih rendahnya kesadaran pedagang dan masyarakat terhadap regulasi penjualan rokok.

Pemerintah Kota Ambon sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan rokok di wilayahnya. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 Permenkes No 40 Tahun 2013, mengatur bahwa: "Penyusunan Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok Bagi Kesehatan bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan upaya pengendalian dampak konsumsi rokok yang terintegrasi, efektif, dan efisien"

Pasal 2 mengatur bahwa "Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok Bagi Kesehatan digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan strategi berbagai program dan kegiatan di bidang kesehatan yang terkait dengan pengendalian dampak konsumsi rokok di Indonesia"

Pemerintah daerah harus melakukan pengawasan dalam pengendalian konsumsi rokok. Pengawasan penjualan rokok oleh Pemerintah Kota Ambon melibatkan berbagai instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perindustrian dan lain-lain. Masing-masing instansi memiliki peran dan fungsi yang saling melengkapi dalam upaya pengawasan peredaran rokok.

Menurut Pasal 434 PP No 28 Tahun 2024 mengatur bahwa: Setiap Orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik:

- a) menggunakan mesin layan diri;
- b) kepada setiap orang di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan perempuan hamil;
- c) secara eceran satuan perbatang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik;
- d) dengan menempatkan produk tembakau dan rokok elektronik pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui;
- e) dalam radius 200 (dua ratus) meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak; dan
- f) menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial.

Dipertegas pula dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang mengatur bahwa: KTR di daerah meliputi:

- a) Fasilitas pelayanan kesehatan;
- b) tempat proses belajar mengajar;
- c) tempat anak bermain;
- d) tempat ibadah;
- e) angkutan umum;
- f) tempat kerja;
- g) tempat umum; dan
- h) tempat lainnya.

Namun dalam kenyataannya Di kawasan pusat Kota Ambon, khususnya di sekitar Pasar Mardika dan area perdagangan lainnya, masih banyak ditemukan warung, kios, dan pedagang yang menjual rokok dalam jarak kurang dari 200 meter dari sekolah dan tempat

bermain anak. Situasi ini diperparah dengan padatnya pemukiman dan area komersial yang berdekatan dengan fasilitas pendidikan, sehingga sulit untuk menerapkan aturan jarak secara ketat.

Di kawasan pemukiman padat seperti Batumerah, Waihaong, dan Kudamati, banyak warung kelontong yang menjual rokok berada sangat dekat dengan sekolah-sekolah dan tempat bermain anak. Pemilik warung yang umumnya telah lama beroperasi merasa keberatan jika harus menutup usaha atau berpindah lokasi karena aturan radius ini, mengingat keterbatasan lahan usaha yang tersedia.

Pengawasan terhadap penjualan rokok di sekitar sekolah juga menghadapi kendala dari sisi penegakan aturan. Satpol PP Kota Ambon memiliki keterbatasan personel untuk melakukan pengawasan rutin di seluruh wilayah kota. Selain itu, masih kurangnya kesadaran pedagang dan masyarakat tentang pentingnya menjaga jarak minimal ini dari area pendidikan dan tempat bermain anak menjadi tantangan tersendiri. Di beberapa area seperti sekitar kampus dan sekolah menengah, warung-warung kecil yang menjual rokok justru menjadi tempat nongkrong pelajar dan mahasiswa. Meskipun ada larangan penjualan rokok kepada anak di bawah usia 21 tahun, pengawasan terhadap implementasi aturan ini masih lemah, terutama pada jam-jam di luar jadwal sekolah.

Persoalan ekonomi juga menjadi pertimbangan penting, dimana banyak pedagang kecil yang mengandalkan penjualan rokok sebagai salah satu sumber pendapatan utama. Kebijakan relokasi atau pembatasan penjualan rokok berpotensi mempengaruhi pendapatan mereka, sehingga diperlukan solusi yang mempertimbangkan aspek sosial ekonomi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi ketentuan radius 200 meter di Kota Ambon membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan bertahap, dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis setempat, serta diperlukan strategi yang lebih efektif dalam pengawasan dan penegakan aturan. Pemerintah Kota Ambon memiliki kewenangan untuk melakukan pemetaan komprehensif terhadap seluruh satuan pendidikan dan tempat bermain anak yang ada di wilayah Kota Ambon.

Pemerintah Kota Ambon juga memiliki wewenang untuk melakukan pengaturan zonasi khusus terkait penempatan tempat penjualan rokok. Hal ini dapat diintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon, dimana pemberian izin usaha untuk tempat penjualan rokok harus memperhatikan peta sebaran sekolah dan fasilitas bermain anak yang sudah ada. Khusus untuk kawasan padat seperti pusat kota Ambon, area Mardika, dan sekitar pelabuhan, diperlukan pengawasan lebih ketat mengingat tingginya konsentrasi aktivitas perdagangan di area tersebut.

Dengan melakukan pengawasan antara lain:

- 1) Dalam aspek kelembagaan, Pemerintah Kota Ambon perlu membentuk tim pengawas terpadu yang melibatkan berbagai instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Satpol PP, dan Dinas Pendidikan. Tim ini bertugas melakukan pengawasan rutin terhadap peredaran rokok, termasuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan jarak minimal 200 meter dari fasilitas pendidikan dan tempat bermain anak sebagaimana diatur dalam PP No. 28 tahun 2024. Koordinasi antar instansi ini penting untuk memastikan efektivitas pengawasan dan penegakan aturan.
- 2) Dalam konteks perizinan, Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus menerapkan sistem perizinan yang ketat untuk tempat penjualan rokok. Hal ini mencakup verifikasi lokasi usaha,

pemeriksaan kelengkapan dokumen, dan evaluasi kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Sistem perizinan ini harus terintegrasi dengan database yang memuat informasi tentang sebaran fasilitas pendidikan dan tempat bermain anak di Kota Ambon.

- 3) Dalam aspek penegakan aturan, Pemerintah Kota Ambon dapat menerapkan sistem sanksi bertingkat bagi pelanggar ketentuan peredaran rokok. Sanksi ini dapat dimulai dari teguran tertulis, denda administratif, hingga pencabutan izin usaha. Penting untuk memastikan bahwa penegakan aturan dilakukan secara konsisten dan tidak diskriminatif, dengan tetap memperhatikan aspek pembinaan kepada pelaku usaha.
- 4) Pemerintah Kota Ambon perlu mengembangkan sistem pengawasan berbasis teknologi, seperti penggunaan aplikasi pelaporan pelanggaran yang dapat diakses masyarakat. Sistem ini dapat memudahkan proses pemantauan dan tindak lanjut terhadap pelanggaran ketentuan peredaran rokok, sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
- 5) Aspek edukasi dan sosialisasi juga menjadi bagian penting dari pengawasan peredaran rokok. Pemerintah Kota Ambon dapat melakukan kampanye kesadaran publik tentang bahaya rokok dan pentingnya mematuhi ketentuan peredaran rokok. Program ini dapat dilakukan melalui berbagai media dan melibatkan tokoh masyarakat, lembaga adat, serta organisasi kepemudaan.
- 6) Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan untuk mengukur efektivitas pengawasan yang telah dilakukan. Hal ini mencakup pengumpulan data tentang tingkat kepatuhan pelaku usaha, jumlah pelanggaran yang terdeteksi, serta dampak pengawasan terhadap pola konsumsi rokok di masyarakat. Hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar untuk penyempurnaan strategi pengawasan di masa mendatang.

## **B. Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Tempat Penjualan Rokok Di Kota Ambon**

Pengawasan menurut S.P. Siagian adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>10</sup> Pengawasan berarti juga : setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.<sup>11</sup>

Pengawasan bukan ditujukan untuk mencari-cari kesalahan atau mencari siapa yang salah, tetapi tujuan pengawasan untuk memahami apa yang salah demi perbaikan di masa yang akan datang, dan mengarahkan seluruh kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan dari suatu rencana sehingga dapat diharapkan suatu hasil yang maksimal.<sup>12</sup>

Tujuan kontrol ini adalah suatu usaha preventif terhadap kekeliruan-kekeliruan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tujuan kontrol juga dimaksudkan sebagai suatu usaha represif, yaitu untuk memperbaiki apabila sudah terjadi kekeliruan. Dalam prakteknya ada kontrol yang sering dilihat sebagai sarana untuk mencegah timbulnya segala bentuk penyimpangan tugas pemerintahan dari apa yang telah digariskan. Memang disinilah letak inti atau hakikat dari suatu pengawasan.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> S.P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 1986, h. 153.

<sup>11</sup> Victor M, Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Pengawasan Melekat*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, h. 21.

<sup>12</sup> *Pedoman Tentang Penyebarluasan Pengertian dan Pengawasan*, ditertibkan oleh Sekretariat Wakil Presiden RI, h. 3.

<sup>13</sup> P. Effendi Lotulung, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Bhuana Pancakarsa, Jakarta, 1986, h.xv

Pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut:<sup>14</sup>

- 1) Rencana (*Planning*) yang telah ditentukan
- 2) Perintah (*Orders*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*Performance*)
- 3) Tujuan
- 4) Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya.

Tujuan pengawasan menurut Sujamto adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.<sup>15</sup> Jadi dapat dilihat tujuan dari pengawasan adalah untuk menilai kenyataan yang telah terjadi dan dibandingkan dengan yang seharusnya terjadi, sehingga akan terlihat apakah hasil yang dicapai telah memenuhi apa yang seharusnya. Bila terjadi penyimpangan maka akan mudah terkontrol dan cepat diperbaiki. Menurut Victor M. Manulang dan Jusuf Juhir, tujuan pengawasan yaitu:

- 1) menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan perintah.
- 2) menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan.
- 3) mencegah pemborosan dan penyelewengan.
- 4) menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan.
- 5) membina kepercayaan terhadap kepemimpinan organisasi.<sup>16</sup>

Tujuan pengawasan tersebut akan menimbulkan rasa tanggungjawab dari seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan. Sehingga Pelaksanaan pengawasan penjualan rokok di Kota Ambon merupakan salah satu upaya penting dalam mengatur dan mengendalikan distribusi produk tembakau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat bahwa dalam Pasal 434 PP 28 Tahun 2024 mengatur bahwa:

Setiap Orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik:

- a) menggunakan mesin layan diri;
- b) kepada setiap orang di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan perempuan hamil;
- c) secara eceran satuan perbatang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik;
- d) dengan menempatkan produk tembakau dan rokok elektronik pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui;
- e) dalam radius 200 (dua ratus) meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak; dan
- f) menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial.

Pemerintah Daerah Kota Ambon, melalui berbagai instansi terkait, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa penjualan rokok dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, baik dalam hal perizinan, lokasi penjualan, pembatasan akses terhadap kelompok usia tertentu maupun radius yang ditentukan dari satuan Pendidikan dan tempat bermain anak. Pengawasan ini menjadi semakin penting mengingat dampak kesehatan yang ditimbulkan dari konsumsi rokok, serta kebutuhan untuk melindungi generasi muda dari paparan produk tembakau.

---

<sup>14</sup> Maringan Masry Simbolon, *Dasar - Dasar Administrasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, h. 61.

<sup>15</sup> O Suhino, *Perkembangan...*, *Op. Cit*, h.147

<sup>16</sup> Victor M, Situmorang dan Jusuf Juhir, *Op. Cit*, h. 27.

Di Kota Ambon, keberadaan tempat penjualan rokok yang berdekatan dengan satuan pendidikan masih menjadi perhatian. Banyak warung atau kios kecil yang menjual rokok berada di sekitar sekolah, kampus, dan tempat bermain anak, sehingga memudahkan akses bagi pelajar dan remaja. Misalnya, di sekitar beberapa sekolah menengah di kawasan Batu Merah dan Tantai, terdapat warung yang menjual rokok dalam bentuk batangan. Selain itu, di sekitar kampus Universitas Pattimura, beberapa kios juga menyediakan rokok yang dapat dibeli dengan mudah oleh mahasiswa. Keberadaan tempat penjualan rokok di dekat lingkungan pendidikan ini dikhawatirkan dapat meningkatkan kebiasaan merokok di kalangan pelajar dan mahasiswa, sehingga diperlukan pengawasan dan regulasi yang lebih ketat dari pihak berwenang.

Pemerintah Daerah Kota Ambon telah mengimplementasikan berbagai peraturan yang mengacu pada kebijakan nasional tentang pengendalian tembakau sebagaimana diatur dalam pasal 3 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kawasan TanPa Rokok (disingkat Perda Kota Ambon No 4 Tahun 2020), yang mengatur bahwa:

KTR di daerah meliputi:

- a) Fasilitas pelayanan kesehatan;
- b) tempat proses belajar mengajar;
- c) tempat anak bermain;
- d) tempat ibadah;
- e) angkutan umum;
- f) tempat kerja;
- g) tempat umum; dan
- h) tempat lainnya.

Pasal 5 perda ini menegaskan bahwa:

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a) sekolah;
- b) perguruan tinggi;
- c) balai pendidikan dan pelatihan;
- d) balai latihan kerja;
- e) tempat bimbingan belajar;
- f) kursus; dan
- g) gedung dan kawasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pasal 6 perda ini menegaskan bahwa: Arena kegiatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:

- a) area bermain anak;
- b) tempat penitipan anak.

Implementasi pengawasan terhadap kepatuhan tempat penjualan rokok terhadap Perda Kota Ambon No 4 Tahun 2020 yang berlaku belum berjalan secara optimal. Hal ini menunjukkan perlunya langkah konkret dari pemerintah daerah untuk memastikan efektivitas pengawasan serta penegakan aturan yang telah ditetapkan, kebijakan ini melibatkan berbagai stakeholder, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Satuan Polisi Pamong Praja, serta instansi penegak hukum lainnya. Mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Ambon meliputi beberapa aspek penting antara lain:

- 1) Pemeriksaan perizinan usaha bagi tempat penjualan rokok, yang mencakup toko kelontong, minimarket, supermarket, dan pedagang kaki lima.
- 2) Pengawasan terhadap kepatuhan tempat penjualan dalam menerapkan pembatasan penjualan kepada anak di bawah umur.
- 3) Monitoring terhadap pemasangan iklan dan promosi rokok yang harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Pemeriksaan terhadap keberadaan peringatan kesehatan bergambar pada kemasan rokok yang dijual.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan penjualan rokok di Kota Ambon menghadapi berbagai tantangan dan kendala. Salah satu tantangan utama adalah terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Selain itu, masih terdapat kendala dalam koordinasi antar instansi terkait, yang dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan. Tantangan lain yang dihadapi adalah resistensi dari pelaku usaha dan masyarakat terhadap pembatasan penjualan rokok, serta masih kurangnya kesadaran tentang bahaya merokok.

Aspek penting lainnya dalam pengawasan penjualan rokok di Kota Ambon adalah pemberdayaan masyarakat. Pemerintah daerah telah melakukan berbagai pembinaan, pengawasan, penendalian dan pelaporan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 Perda Kota Ambon No 4 Tahun 2020. Sehingga pelaksanaan terhadap pengawasan pemerintah daerah untuk tempat penjualan rokok di Kota Ambon bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan guna melindungi kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak dan pelajar. Pemerintah daerah dapat melakukan inspeksi rutin, memberikan sanksi kepada pelanggar, serta meningkatkan sosialisasi kepada pemilik usaha dan masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap kebijakan kawasan tanpa rokok. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan lingkungan Kota Ambon menjadi lebih sehat dan bebas dari dampak negatif rokok.

Keberadaan tempat penjualan rokok yang tidak terkendali di berbagai lokasi di Kota Ambon, mulai dari warung kecil hingga pusat perbelanjaan modern, mencerminkan lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini bertentangan dengan PP No 28 Tahun 2024, yang mengamanatkan pengaturan yang ketat terhadap zat adiktif termasuk produk tembakau. Ketiadaan pengawasan yang memadai telah mengakibatkan maraknya pelanggaran terhadap ketentuan penjualan rokok, seperti radius 200 (dua ratus) meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Kompleksitas permasalahan pengawasan penjualan rokok di Kota Ambon juga diperparah oleh posisi geografisnya sebagai kota kepulauan. Kondisi ini menyebabkan distribusi dan pengawasan peredaran rokok menjadi lebih menantang, terutama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau<sup>3</sup>. Selain itu, faktor sosial budaya masyarakat Ambon yang memandang kebiasaan merokok sebagai hal yang lumrah turut berkontribusi pada sulitnya implementasi kebijakan pengawasan penjualan rokok<sup>17</sup>.

Implementasi Perda Kota Ambon No 4 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok belum berjalan optimal karena berbagai kendala, termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran untuk melakukan pengawasan<sup>18</sup>. Hal ini mengakibatkan tidak

---

<sup>17</sup> Koentjaraningrat, "Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan", (Jakarta: Gramedia, 2015), h. 189.

<sup>18</sup> Betty Yuliani Silalahi, "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok", Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, Vol. 8, No. 1, 2020, h. 45-58.

efektifnya penegakan aturan tentang tempat-tempat yang diperbolehkan untuk menjual rokok dan standar yang harus dipenuhi oleh para penjual. Akibatnya, muncul berbagai pelanggaran seperti penjualan rokok di dekat sekolah dan fasilitas kesehatan yang seharusnya menjadi kawasan tanpa rokok.

Aspek ekonomi juga menjadi pertimbangan penting dalam konteks pengawasan penjualan rokok di Kota Ambon. Pendapatan dari cukai rokok memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah, menciptakan dilema antara kepentingan ekonomi dan kesehatan masyarakat. Namun, ketiadaan pengawasan yang memadai justru dapat mengakibatkan beredarnya rokok ilegal yang merugikan pendapatan daerah dari sektor cukai.

Permasalahan koordinasi antar instansi pemerintah juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan penjualan rokok. Tumpang tindih kewenangan antara Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, dan Satuan Polisi Pamong Praja sering kali mengakibatkan tidak jelasnya tanggung jawab pengawasan<sup>19</sup>. Hal ini diperparah dengan kurangnya sistem informasi terpadu yang dapat memudahkan koordinasi dan pemantauan tempat penjualan rokok.

Ketiadaan database yang komprehensif mengenai tempat penjualan rokok di Kota Ambon juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan. Hal ini menyulitkan pemerintah daerah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan para penjual rokok terhadap regulasi yang berlaku. Akibatnya, banyak pelanggaran yang tidak terdeteksi dan tidak dapat ditindaklanjuti secara hukum.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan pengawasan oleh pemerintah daerah terhadap tempat penjualan rokok di Kota Ambon masih belum berjalan secara optimal. Meskipun regulasi telah mengatur tentang pengendalian rokok telah ada, namun lemahnya implementasi dan kurangnya pengawasan menyebabkan peraturan tersebut tidak sepenuhnya efektif. Berbagai pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan tetap terjadi tanpa adanya tindakan yang signifikan dari pemerintah daerah.

## REFERENSI

- Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV. Bandung, Universitas Parahyangan, 2000.
- Betty Yuliani Silalahi, "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok", Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, Vol. 8, No. 1, 2020
- Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar, 2010.
- Kementerian Kesehatan RI, "Hasil Utama Riskesdas 2018", Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2018. [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclclefindmkaj/https://repository.dinus.ac.id/docs/ajar/hasil-riskesdas-2018.pdf](https://efaidnbmnnnibpcajpcgclclefindmkaj/https://repository.dinus.ac.id/docs/ajar/hasil-riskesdas-2018.pdf) diakses tanggal 17 Januari 2025
- Koentjaraningrat, "Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan", Jakarta: Gramedia, 2015.

---

<sup>19</sup> Soekidjo Notoatmodjo, "Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan", (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 234

- Maringan Masry Simbolon, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014.
- P. Effendi Lotulung, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Bhuana Pancakarsa, Jakarta. 1986.
- Pedoman Tentang Penyebarluasan Pengertian dan Pengawasan*, ditertibkan oleh Sekretariat Wakil Presiden RI
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Prajudi Atmosudirdjo. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. Ghalia Indonesia
- S.P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 1986.
- Soekidjo Notoatmodjo, "*Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Soekidjo Notoatmodjo *Kesehatan Masyarakat*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Sutarno, *Hukum Kesehatan*, Malang: Setara Press, 2014.
- Victor M, Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Pengawasan Melekat*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.